

Peningkatan Kesadaran Resiko Bahaya Pinjaman Online di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya

Muh Jufri Ahmad¹⁾, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti²⁾, Ahmad Zidane³⁾,

M. Irsyadul Anam⁴⁾

^{1,2,3,4)} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45, Surabaya

e-mail : rwisnumurti@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Online lending, facilitated through financial technology (fintech), provides residents of Babatan Village with accessible financing through online platforms requiring minimal formalities. Despite its convenience, public interest in these services is not accompanied by sufficient knowledge of their legality or the associated risks, including potential legal repercussions for default or misuse of personal data. Many residents unknowingly fall victim to illegal lending practices due to limited awareness and lack of guidance on selecting legitimate service providers. Furthermore, inadequate dissemination of information regarding consumer rights leaves individuals unprepared to address coercion or violations by unauthorized lenders. In response to these issues, an interactive legal assistance program was implemented for residents of RW 7, Gunung Anyar Tambak Village. The program focused on educating participants about the legal framework governing online lending, remedial actions against illegal lending operations, and preventative measures to avoid fraudulent schemes. Delivered through practical case studies, group discussions, and targeted legal education, the initiative aimed to enhance the community's legal literacy regarding financial technology services. The program's outcomes revealed a marked improvement in residents' ability to identify legitimate service providers, recognize their rights as consumers, and mitigate the risks of engaging with unregulated lenders. This underscores the critical role of legal education in empowering communities to navigate the complexities of financial technology while protecting themselves from potential legal and financial harm.

Keywords: *Legality, Legal Risk, Online Lending*

ABSTRAK

Pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Kelurahan Babatan untuk mendapatkan akses pembiayaan secara daring dengan syarat yang relatif sederhana. Namun, tingginya minat terhadap layanan ini tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait legalitas penyedia jasa maupun risiko yang dihadapi, seperti konsekuensi hukum akibat keterlambatan pembayaran atau penyalahgunaan data pribadi. Banyak warga terjerat dalam pinjaman online ilegal karena kurangnya edukasi dan informasi terkait cara memilih layanan yang terpercaya. Situasi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi tentang hak-hak konsumen, sehingga masyarakat tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh saat menghadapi intimidasi atau pelanggaran oleh pihak penyedia layanan ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan pendampingan interaktif kepada warga di wilayah RW 7 Perumahan Wisma Indah 2, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, yang mencakup edukasi tentang aspek legalitas penyedia layanan, langkah hukum yang dapat diambil saat menjadi korban pinjaman ilegal, serta strategi menghindari jebakan layanan tidak sah. Pendampingan dilakukan melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, dan penyampaian materi secara langsung untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga terhadap risiko serta manfaat layanan pinjaman online. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali penyedia layanan yang legal, memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, dan menghindari praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan baik secara finansial maupun hukum.

Kata Kunci: Legalitas, Pinjaman Online, Resiko Hukum

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam bidang teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi ini menyediakan berbagai kemudahan dan manfaat dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Di Indonesia, teknologi keuangan atau *Financial Technology* (Fintech), khususnya layanan *peer-to-peer lending* seperti pinjaman online, tengah mengalami peningkatan popularitas karena tingginya minat masyarakat terhadap layanan tersebut (Arvante, 2022).

Pinjaman online merupakan hasil pengembangan dari praktik pinjam-meminjam tradisional yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Sesuai dengan kemajuan jaman, pelaksanaan kegiatan simpan pinjam, khususnya dalam hal peminjaman dana mengalami digitalisasi sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Fintech merupakan penerapan dari peningkatan layanan dalam bidang jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh rintisan perusahaan (startup) dengan pemanfaatan teknologi perangkat lunak, internet, komunikasi dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern (Gozali & Usman, 2012).

Perjalanan industri finansial di Indonesia yang pesat diikuti dengan dampak negatif lainnya yaitu layanan jasa peminjaman online ilegal mulai banyak bermunculan. Negara melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya untuk mengurangi keberadaan penyedia jasa peminjaman online ilegal. Meski demikian, keberadaan penyedia layanan peminjaman online ilegal terus meningkat.

Kehadiran lembaga penyedia jasa layanan peminjaman online ilegal menimbulkan keresahan dalam masyarakat, antara lain: bunga yang besar jika terdapat keterlambatan pembayaran, tidak ada transparansi dari pihak penyedia jasa layanan pinjaman online. Apabila pinjol tersebut ilegal maka salah satu syarat mereka yaitu dapat mengakses handphone kreditur yang mana hal tersebut dapat mengakses kontak dan juga galeri, sehingga para debt collector dapat menagih orang lain untuk menekan kreditur agar membayar hutang (Sartika & Larasati, 2023).

Dengan seringnya terjadi pinjaman online ilegal, maka dosen FH Untag Surabaya beserta tim mahasiswa terdorong untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada warga khususnya wilayah RW 7 Perumahan Wisma Indah 2 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya mengenai bahaya dan resiko dari peminjaman online, serta upaya apa saja perlindungan hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara penyuluhan (ceramah), tanya jawab antara narasumber dengan mitra terdiri atas perwakilan warga di RT 1, RT 2, RT 3 maupun RT 4 Perumahan Wisma Indah 2 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar kota Surabaya yang dilaksanakan di Balai RW 7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Peningkatan Kesadaran Resiko Pinjaman Online Di Perumahan Wisma Indah 2 Kota Surabaya" diawali dengan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025 pukul 18.00 – pukul 20.00 di Balai RW 7 Perumahan Wisma Indah 2 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan sasaran warga RT 1 – RT 4 yang berada di wilayah Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Setelah pelaksanaan penyuluhan di Balai RW, kegiatan dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok terarah dimana mahasiswa menjadi fasilitator dan dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) menjadi narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FinTech singkatan dari Financial Technology, Financial Teknologi merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan teknologi dengan

konsep digitalisasi pembayaran menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia (Jamal et al., 2023). Dalam hal ini sektor Fintech paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan. Pinjaman online, sebagai inovasi dalam sektor financial technology (fintech), telah membawa perubahan signifikan dalam akses keuangan di Indonesia. Layanan ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki lembaga keuangan konvensional, seperti proses pengajuan yang cepat dan tidak memerlukan agunan, sehingga menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan penetrasi penggunaan internet dan telepon seluler yang tinggi, layanan pinjaman online menjadi solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal.

Potensi bisnis pinjaman online berbasis peer-to-peer lending (P2P Lending) yang semakin besar telah menarik perhatian banyak pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis financial technology (fintech) menggunakan platform tersebut. Di Indonesia, sektor ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan, mendorong para investor untuk berinvestasi di bidang pinjaman online sebagai salah satu alternatif pembiayaan modern. Fenomena ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi informasi, sekaligus menunjukkan peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan fintech, khususnya dalam ranah pinjaman berbasis teknologi yang diatur dalam kerangka hukum nasional (Wahyuni & Turisno, 2019). Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, khususnya terkait risiko dari penyedia layanan ilegal. Banyak masyarakat yang kurang memahami aspek legalitas pinjaman online, sehingga mereka rentan terhadap penipuan, bunga pinjaman yang tidak wajar, serta intimidasi dalam proses penagihan. Dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis sistem peer-to-peer lending, hubungan antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) terjalin tanpa adanya interaksi langsung. Hal ini dimungkinkan karena penerima pinjaman hanya perlu mengakses aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir yang tersedia secara digital untuk mengajukan pinjaman. Hubungan hukum yang terbentuk dalam mekanisme ini adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan perjanjian elektronik. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pinjaman berbasis teknologi informasi ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Situasi ini sering kali menimbulkan perselisihan antara kedua pihak, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjaman online tersebut (Zulfa Qur'anisa et al., 2024).

Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian baku tersebut dari sudut pandang KUH Perdata, maka kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1759 KUHPerdata. Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan atau pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam Pasal 1760 KUHPerdata. Sedangkan bagi si penerima pinjaman kewajibannya ialah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan hal ini dituangkan dalam Pasal 1763 KUHPerdata. Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdata); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdata). (Wati & Syahfitri, 2022).

Bentuk penyelewengan yang dilakukan penyedia jasa peminjaman online ilegal antara lain: praktik penagihan kepada debitur yang bermasalah, penerapan suku bunga tinggi jika debitur terlambat melakukan pembayaran, hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan fintech kepada nasabahnya (Debbi Puspito et al., 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan banyak upaya untuk memblokir layanan pinjaman online ilegal, namun kemunculan platform pinjaman ilegal baru tetap tidak terhindarkan. Salah satu faktor yang mempermudah hal ini adalah kemajuan teknologi, yang memungkinkan

pengembangan aplikasi pinjaman online ilegal dilakukan dengan cepat dan mudah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tergoda oleh tawaran dari pinjaman online ilegal. Dengan mengusung slogan seperti mudah, cepat, dan praktis, layanan tersebut menarik perhatian, meskipun terdapat risiko besar dan bahaya tersembunyi di balik janji-janji tersebut. (Sugangga & Sentoso, 2020) Selain itu, rendahnya literasi keuangan mengakibatkan banyak pengguna tidak memahami syarat dan ketentuan, yang sering kali menyebabkan mereka terjatuh dalam utang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak (Rifka Arinda Noviasari et al., 2024).

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan pinjaman online, terutama dalam menindak jasa penyedia layanan pinjaman online yang ilegal (Sastradinata, 2020). Seiring dengan meningkatnya potensi bisnis pinjaman online berbasis peer-to-peer lending (P2P Lending), semakin banyak pelaku usaha yang tertarik mengembangkan bisnis fintech melalui platform tersebut. Di Indonesia, sektor P2P Lending menarik perhatian banyak investor, dengan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengantisipasi perkembangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen sektor jasa keuangan di Indonesia, telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengharuskan seluruh perusahaan fintech yang bergerak di bidang P2P Lending untuk mendaftarkan dan memperoleh izin resmi dari OJK sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen (Nurhayati et al., 2024). Modus operandi yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal sering kali menimbulkan kerugian bagi debitur dan melanggar prinsip-prinsip hukum. Pertama, penyedia jasa secara sepihak mengakses dan mengambil seluruh data pribadi debitur yang tersimpan di perangkat telepon seluler tanpa persetujuan yang sah, melanggar hak privasi. Kedua, dalam proses penagihan, penyedia jasa tidak hanya menghubungi debitur, tetapi juga seluruh kontak yang tersimpan di perangkat debitur, sehingga menciptakan tekanan sosial yang tidak proporsional. Ketiga, metode penagihan sering kali disertai dengan tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, hingga pelecehan seksual, yang bertentangan dengan norma hukum dan etika. Keempat, bunga pinjaman yang dikenakan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga berpotensi melanggar asas keadilan dalam perjanjian utang-piutang. Kelima, waktu penagihan dilakukan tanpa mengenal batas, termasuk pada jam-jam yang tidak wajar, melanggar aturan tata cara penagihan yang diatur dalam regulasi. Keenam, kontak resmi penyedia pinjaman sering kali tidak tersedia atau sulit dihubungi, yang mencerminkan kurangnya transparansi dalam layanan. Ketujuh, alamat kantor penyedia layanan sering kali tidak jelas atau fiktif, sehingga menyulitkan proses hukum apabila terjadi sengketa. Terakhir, meskipun debitur telah melunasi kewajibannya, penyedia jasa sering kali tidak mengakui pembayaran tersebut dengan alasan teknis yang tidak dapat dibuktikan secara jelas, yang menimbulkan kerugian hukum dan materiil bagi debitur. (Olifiansyah, 2021).



Gambar 1 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemahaman masyarakat berkaitan dengan bahaya penggunaan layanan peminjaman dana khususnya secara online perlu ditingkatkan, salah satunya melalui sarana literasi secara luas kepada masyarakat. Tidak hanya literasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan,

termasuk juga bagaimana cara memilih layanan peminjaman dana yang terpercaya, memiliki legalitas usaha yang baik, memahami hak-hak sebagai konsumen. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memantau dan memblokir akses terhadap layanan ilegal, dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan platform digital. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan melaporkan layanan yang mencurigakan untuk mempersempit ruang gerak pinjaman online ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pinjaman online dapat berkembang sebagai solusi inklusi keuangan yang aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus melindungi mereka dari potensi kerugian hukum dan finansial ((Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2021).

Kegiatan pengabdian ini memperoleh apresiasi tinggi dari warga RW 7 Perumahan Wisma Indah 2 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, termasuk perwakilan dari RT 1 hingga RT 4 yang hadir dengan antusiasme untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai keuangan berbasis teknologi. Antusiasme ini menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat terhadap perlunya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai layanan keuangan digital, terutama terkait pinjaman online. Materi yang disampaikan meliputi informasi teknis dan praktis, seperti langkah-langkah untuk memeriksa legalitas penyedia jasa keuangan, cara memvalidasi izin operasional yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pentingnya memeriksa reputasi perusahaan melalui kanal resmi. Selain itu, peserta diberikan panduan tentang cara menyusun perencanaan keuangan yang efektif untuk menghindari ketergantungan pada pinjaman cepat yang kerap menimbulkan masalah finansial jangka panjang.

Dalam sesi ini, para peserta juga diajak untuk memahami risiko dari pinjaman ilegal, termasuk tingginya bunga yang tidak transparan dan metode penagihan yang tidak etis. Studi kasus yang relevan disertakan sebagai bagian dari materi edukasi, memberikan gambaran nyata tentang dampak buruk pinjaman ilegal dan bagaimana masyarakat dapat melindungi diri dari ancaman tersebut. Studi kasus ini dirancang untuk memfasilitasi diskusi interaktif, mendorong peserta berbagi pengalaman pribadi, serta memberikan solusi yang aplikatif sesuai dengan kondisi sehari-hari mereka. Dengan pendekatan yang interaktif dan berbasis pengalaman nyata, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga membekali warga dengan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan keuangan di era digital. Keberhasilan kegiatan ini membuka peluang untuk mengembangkan program serupa di wilayah lain, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan melindungi diri dari risiko pinjaman online ilegal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah perumahan RW 7 Perumahan Wisma Indah 2 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga terkait layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya dalam hal pinjaman online. Melalui penyampaian materi yang mencakup langkah-langkah verifikasi legalitas penyedia jasa keuangan, pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, serta strategi untuk menghindari risiko dari layanan pinjaman online ilegal, warga memperoleh pemahaman yang praktis dan relevan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan edukatif ini dilengkapi dengan penyajian studi kasus nyata yang membantu peserta memahami dampak negatif dari praktik pinjaman ilegal serta memberikan panduan untuk melindungi diri dari potensi kerugian. Keberhasilan kegiatan ini tercermin dari tingginya antusiasme dan respons positif peserta, yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan digital. Dengan mengombinasikan aspek teknis, praktis, dan interaktif, kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga membekali warga dengan keterampilan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini menunjukkan bahwa program serupa berpotensi untuk diterapkan secara lebih luas guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan meminimalkan risiko akibat layanan pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Debbi Puspito, Martin Roestamy, & Edy Santoso. (2022). MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 14(1), 11–23. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5303>
- Gozali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Jamal, A., Mangkona, S., & Wahyudin, W. (2023). Transformasi Industri Keuangan melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan dan Peluang. *Movere Journal*, 5(02), 297–304. <https://doi.org/10.53654/mv.v5i02.390>
- Nurhayati, Indriani, I., & Anedea, T. (2024). Penyuluhan Tentang Pinjaman Online Kepada Masyarakat Desa Cihuni Tangerang. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 127–136.
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De Rechstaat*, 7(2), 199–205.
- Rifka Arinda Noviasari, Winda Hurotul 'Aini, & M. Iswahyud. (2024). CERDAS DALAM MEMILIH DAN MEMUTUSKAN PENGGUNAAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE. *ABDI SATYA DHARMA*, 2(1). <https://doi.org/10.55822/absd.v2i1.497>
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).
- Sastradinata, D. N. (2020). Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 8(1), 293. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.115>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law*, 1(1), 47–61.
- (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), K. F. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 70. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–390.
- Wati, D., & Syahfitri, T. (2022). DAMPAK PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1181–1186. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2950>
- Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>